PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG KELURAHAN SEBALO KECAMATAN BENGKAYANG KODE POS 79211
Telp. (0562) 4442075 Email: perindagbky@gmail.com Website: disperindagkab.bengkayang.go.id
FB: Disperindag Kab. Bengkayang, Instagram: disperindagkabbengkayang
BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 03.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penatausaahan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana maksud diatas pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 01, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 05);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7)

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 14);

21. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 592/BPKPAD/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Bahwa Pegawai yang telah ditunjuk pada diktum kesatu agar melaksanakan tugas dan tanggug jawab sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pembantu bendahara pengeluaran.

PKETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang

Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700905 200003 1 005

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Bengkayang
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang
3. Bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 03.a TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEMBANTU
BENDAHARA
PENGELUARAAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	JAKIUS,SE 19760309 200212 1 011	Penata Muda Tk.I/III-b	Pembantu Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang

Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Dipindai dengan CamScanner